



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 154);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 172);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponennya;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor EP-35/MENLH/10/93 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/Kep/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
7. Penguji adalah tenaga penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengujian Ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan di jalan atau disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan pada saat dilakukan uji berkala.
9. Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

10. Numpang ...

10. Numpang Uji Masuk adalah pengujian kendaraan bermotor domisili luar Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor.
11. Numpang Uji Keluar adalah pengujian kendaraan bermotor domisili Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bogor.
12. Mutasi Kendaraan adalah perpindahan pencatatan pendaftaran domisili kendaraan dari atau keluar Kabupaten Bogor.
13. Kartu Daftar Pemeriksaan, selanjutnya disebut Kartu Induk adalah daftar yang memuat tentang riwayat, dimensi dan berat daya angkut kendaraan bermotor.
14. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu yang di atur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
16. Stiker Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data kendaraan wajib uji yang ditempelkan pada sisi samping kendaraan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Ambang Batas Laik Jalan adalah standar laik jalan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Objek Pengujian

Pasal 2

- (1) Obyek pengujian adalah kendaraan bermotor wajib uji yang meliputi mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta penarik, kereta gandengan, kereta tempelan dan sepeda motor.
- (2) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan/atau fungsinya.

Bagian Kedua Lokasi Dan Peralatan Pengujian

Paragraf 1

Lokasi Pengujian

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pada lokasi yang bersifat tetap dan tidak tetap.

(2) Lokasi ...

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bersifat tetap dilaksanakan pada Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Bersifat tidak tetap dilaksanakan atas dasar permintaan pengujian dan pertimbangan kondisi geografis.
- (3) Penentuan lokasi dan mekanisme pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Peralatan Pengujian
Pasal 4

- (1) Peralatan pengujian pada lokasi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. Alat Uji untuk mengukur Kadar Asap (*Smoke Tester*);
 - b. Alat Uji untuk mengukur Emisi Gas Buang (*CO-HC Analyzer*);
 - c. Alat Uji untuk mengukur Slip Samping Roda Depan (*Side Slip Tester*);
 - d. Alat Uji untuk mengukur Keakuratan Kecepatan Kendaraan (*Speedometer Tester*);
 - e. Alat Uji untuk mengukur Daya Pancar Lampu Utama (*Head Light Tester*);
 - f. Alat Uji untuk mengukur Berat Sumbu Kendaraan (*Axle Loadmeter Tester*);
 - g. Alat Uji untuk mengukur Efisiensi Rem (*Brake Tester*);
 - h. Alat Uji untuk mengukur Tingkat Suara Klakson (*Sound Levelmeter Tester*);
 - i. Lorong Uji untuk memeriksa bagian bawah kendaraan;
 - j. Generator;
 - k. Kompresor;
- (2) Peralatan pengujian pada lokasi tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. Alat Uji untuk mengukur Kadar Asap (*Smoke Tester*);
 - b. Alat Uji untuk mengukur Emisi Gas Buang (*CO-HC Analyzer*);
 - c. Alat Uji untuk mengukur Daya Pancar Lampu Utama (*Head Light Tester*);
 - d. Alat Uji untuk mengukur Berat Sumbu Kendaraan (*Axle Loadmeter Tester*);
 - e. Alat Uji untuk mengukur Tingkat Suara Klakson (*Sound Levelmeter Tester*);

Bagian Ketiga
Buku Uji
Pasal 5

- (1) Penandatanganan Buku Uji pada halaman 1 dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengesahan hasil uji pada Buku Uji ditandatangani oleh Penguji.
- (3) Bentuk dan cara pengisian Buku Uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Keempat
Ambang Batas Laik Jalan
Pasal 6

Ambang batas laik jalan meliputi :

| NO | KOMPONEN YANG DIUJI | STANDAR TEKNIS |
|----|--|---|
| 1. | Efisiensi Rem <ul style="list-style-type: none">▪ Efisiensi Rem Utama▪ Efisiensi Rem Parkir :<ol style="list-style-type: none">1. Mobil Penumpang2. Mobil Barang | Min : 60 % Min : 16 % Min : 12 % |
| 2. | Slip Samping Roda Depan | Mak : ± 5 mm/meter |
| 3. | Tingkat Suara Klakson | Min : 90 dB.A Mak : 118 dB.A |
| 4. | Lampu Utama : <ul style="list-style-type: none">▪ Kemampuan Pancar Utama▪ Sudut Deviasi Kanan▪ Sudut Deviasi Kiri▪ Tinggi Lampu | Min : 12.000 cd Min : $0^{\circ} 34'$ Min : $1^{\circ} 09'$ Mak : 1,25 m |
| 5. | Radius Putar Minimal Kendaraan | Mak : 12 m |
| 6. | Speedometer | - 10 % s/d + 15 % |
| 7. | Kedalaman Alur Ban | Min : 1 mm |
| 8. | Emisi Gas Buang : <ul style="list-style-type: none">▪ Mesin Diesel▪ Motor Bensin 4 Tak | Mak : 50 % Mak CO = 4,5 % Mak HC = 1200 PPM |

BAB III
TATA CARA PENGUJIAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelayanan Pengujian
Pasal 7

- (1) Pengujian dengan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. pemohon/pemegang kendaraan mengajukan permohonan pengujian kendaraan dengan memenuhi persyaratan administrasi dan mengisi formulir permohonan pengujian pada Loker Pelayanan 1 yang disediakan oleh Dinas, dengan melengkapi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan, dengan memperlihatkan KTP asli;
 - 2) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaaran (STNK), dengan memperlihatkan STNK asli;
 - 3) Fotocopy Surat Izin Trayek, dengan memperlihatkan Surat Ijin Trayek asli;
 - 4) Fotocopy Surat Izin Perusahaan Angkutan (SIPA) dengan memperlihatkan SIPA asli;
 - 5) Buku Uji;
 - 6) Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik kendaraan (jika pemilik kendaraan berhalangan hadir pada saat pengujian).
 - b. Berkas syarat-syarat administrasi yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon/pemegang kendaraan untuk dilengkapi;
 - c. Setelah memenuhi persyaratan administrasi pemohon/pemegang kendaraan diberi Formulir Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor setelah membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenis dan umur kendaraan serta pelayanan pengujian;
 - d. Pemohon/pemegang kendaraan membawa kendaraan yang akan diuji untuk dilakukan pengujian oleh Penguji;
 - e. Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor diisi oleh Penguji untuk setiap tahap pengujian;
 - f. Apabila pengujian telah selesai dilakukan, pemohon/pemegang kendaraan menyerahkan Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah diisi lengkap kepada petugas pada Loker Pelayanan 2; dan
 - g. Pada Loker Pelayanan 2 petugas akan menyerahkan :
 - 1) Hasil Lulus Uji, atau
 - 2) Hasil Tidak Lulus Uji.
- (2) Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Formulir permohonan pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(4) Format ...

- (4) Format Berita Acara Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Hasil Lulus Uji sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 1, pemohon/pemegang kendaraan mendapatkan :
- Buku Uji yang telah ditandatangani dan disahkan;
 - Plat Uji yang harus dipasang pada Tanda Nomor Kendaraan;
 - Pengecatan Tanda Samping atau penempelan Stiker Tanda Samping.
- (2) Hasil Tidak Lulus Uji sebagaimana pada Pasal 7 huruf g angka 2, diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan Bukti Hasil Uji Kendaraan Bermotor, serta diserahkan kepada pemohon/pemegang kendaraan.
- (3) Surat Keterangan Bukti Hasil Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi identitas kendaraan, tanggal pelaksanaan pengujian, Daya angkut, kelas jalan terendah, penentuan waktu pengujian ulang, keterangan alasan penolakan dan saran perbaikan yang harus dilakukan.
- (4) Waktu pengujian ulang Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Tata cara dan syarat pengujian ulang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, tanpa harus membayar retribusi dengan menunjukkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang diperoleh pada saat pengujian kendaraan sebelumnya.
- (6) Bentuk Surat Keterangan Bukti Hasil Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedua

Numpang Uji Dan Mutasi Kendaraan

Paragraf 1

Numpang Uji Masuk

Pasal 9

- (1) Bagi Kendaraan bermotor Wajib Uji yang melakukan numpang uji masuk harus melampirkan :
- Rekomendasi dari Dinas domisili asal;
 - Buku Uji yang masih berlaku
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- (2) Persyaratan dan tata cara pengujian kendaraan bermotor numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Numpang Uji Keluar
Pasal 10

- (1) Numpang Uji Keluar wilayah Kabupaten Bogor dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali setelah adanya Rekomendasi Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Paragraf 3
Mutasi Kendaraan
Pasal 11

- (1) Untuk kemudahan Pengujian Kendaraan bermotor Wajib Uji yang melakukan mutasi Keluar Kabupaten Bogor diterbitkan Rekomendasi Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan penyerahan kartu induk dan buku uji kepada pemohon/pemegang kendaraan.
- (2) Bentuk Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan mutasi masuk ke wilayah Kabupaten Bogor harus melampirkan :
 - a. Rekomendasi Dinas dari domisili asal;
 - b. Kartu Induk;
 - c. Buku Uji yang masih berlaku;
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor hasil mutasi.
- (2) Bentuk Kartu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana Lampiran VII Peraturan ini.

BAB IV
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 13

- (1) Retribusi terhadap pelayanan atas permohonan Permintaan Kondisi Teknis dikenakan tidak berdasarkan jumlah unit kendaraan yang diuji, melainkan berdasarkan jumlah jenis kendaraan yang diuji.
- (2) Retribusi terhadap Pemakaian Alat Uji dikenakan kepada setiap unit kendaraan yang diuji berdasarkan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).
- (3) Retribusi terhadap Jasa Uji dikenakan kepada setiap unit kendaraan yang diuji berdasarkan jenis dan umur kendaraan.

(4) Retribusi ...

- (4) Retribusi atas Pelayanan Kelengkapan Uji meliputi pembayaran atas biaya :
 - a. Buku Uji;
 - b. Plat Uji; dan
 - c. Pengecatan Tanda Samping atau Stiker Tanda Samping.
- (5) Retribusi atas pelayanan Buku Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan apabila terjadi penggantian buku uji.
- (6) Tarif retribusi atas Pelayanan Kelengkapan Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang mengatur Penetapan Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Maret 2005

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 Maret 2005


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 9

TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



-----> Pengembalian persyaratan administrasi yang tidak lengkap

BUPATI BOGOR,

Agus Utara Effendi
AGUS UTARA EFFENDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9
TANGGAL 28 Maret 2005



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

PERMOHONAN PENGUJIAN

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Lokasi Permohonan : | Nomor Urut Permohonan : |
| Tanggal Permohonan : | |

| | |
|---------------|--|
| NAMA | |
| ALAMAT | |
| ALAMAT GARASI | |

Dengan Data Kendaraan sbb :

| No | No Kendaraan | Merk/Type/Thn | No. Rangka | No. Mesin | Jenis Kendaraan |
|----|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | | |

| |
|--|
| Pelaksanaan Pengujian Tanggal : |
| Tanda Tangan Penguji NIP : |

.....200

Pemohon,

.....

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

BERITA ACARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| | | |
|--|--|--|
| <input type="text" value="NO. PEMERIKSAAN"/> | <input type="text" value="LOKASI PENGUJIAN"/> | <input type="text" value="NO. KENDARAAN"/> |
| <input type="text" value="PEMILIK KENDARAAN (NAMA)"/> | <input type="text" value="JENIS KENDARAAN"/> | <input type="text" value="NO. PENDAFTARAN"/> |
| <input type="text" value="MERK/TYPER/AHUN"/> | <input type="text" value="MULAI DIPEGUNAKAN"/> | <input type="text" value="NO. CHASSIS"/> |
| <input type="text" value="TANGGAL PEMERIKSAAN"/> | <input type="text" value="ALAMAT PEMILIK"/> | <input type="text" value="NO. ENGINE"/> |
| JENIS PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/> UTAMA/ULANG <input type="checkbox"/> ULANGAN | | <input type="text" value="BAHAN KAROSERI"/> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. PERALATAN 101 <input type="checkbox"/> No Chassis 102 <input type="checkbox"/> Plat Nomor 103 <input type="checkbox"/> Tulisan <input type="checkbox"/> 104 <input type="checkbox"/> Penghapus Kaca Depan <input type="checkbox"/> 105 <input type="checkbox"/> Klekson <input type="checkbox"/> 106 <input type="checkbox"/> Kaca Spron 107 <input type="checkbox"/> Pandangan ke depan 108 <input type="checkbox"/> Kaca Pemahan Sinar 110 <input type="checkbox"/> Alat-alat Pengendalian 111 <input type="checkbox"/> Lampu Indikasi 112 <input type="checkbox"/> Speedometer 113 <input type="checkbox"/> Perlengkapan 114 <input type="checkbox"/> | 3. SISTEM KEMUDI 301 <input type="checkbox"/> Rode Kemudi 302 <input type="checkbox"/> Speling pada Rode Kemudi 303 <input type="checkbox"/> Batang Kemudi 304 <input type="checkbox"/> Rode Gigi Kemudi <input type="checkbox"/> 305 <input type="checkbox"/> Sambungan Kemudi <input type="checkbox"/> 306 <input type="checkbox"/> Penyambung Sendi Pekuru 307 <input type="checkbox"/> Power Steering 308 <input type="checkbox"/> Side Sape 309 <input type="checkbox"/> | 6. RANGKA DAN BODY 601 <input type="checkbox"/> Rangka Penopang 602 <input type="checkbox"/> Bemper 603 <input type="checkbox"/> Tempat Rode Cadangan 604 <input type="checkbox"/> Keamanan Bodi 605 <input type="checkbox"/> Kondisi Bodi 606 <input type="checkbox"/> Ruang Pengemudi 607 <input type="checkbox"/> Tempat Duduk 608 <input type="checkbox"/> Sambungan Kereta Gandegan | 74. Sistem Rem Gas Buang 741 <input type="checkbox"/> Fungsi 75. Efisiensi Rem 751 <input type="checkbox"/> Rem Utama 752 <input type="checkbox"/> Perbedaan Depan 753 <input type="checkbox"/> Perbedaan Belakang 754 <input type="checkbox"/> Rem Parkir |
| <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL |
| 2. SISTEM PENERANGAN <input type="checkbox"/> 201 <input type="checkbox"/> Lampu Jauh <input type="checkbox"/> 202 <input type="checkbox"/> Tambahan Lampu Jauh <input type="checkbox"/> 203 <input type="checkbox"/> Lampu Dekat <input type="checkbox"/> 204 <input type="checkbox"/> Arah Lampu <input type="checkbox"/> 205 <input type="checkbox"/> Lampu Kabut <input type="checkbox"/> 206 <input type="checkbox"/> Lampu Posisi <input type="checkbox"/> 207 <input type="checkbox"/> Lampu Belakang <input type="checkbox"/> 208 <input type="checkbox"/> Lampu Rem <input type="checkbox"/> 210 <input type="checkbox"/> Lampu Plat Nomor <input type="checkbox"/> 211 <input type="checkbox"/> Lampu Mundur <input type="checkbox"/> 212 <input type="checkbox"/> Lampu Kabut Belakang <input type="checkbox"/> 213 <input type="checkbox"/> Lampu Arah/Kenngatan <input type="checkbox"/> 214 <input type="checkbox"/> Reflektor Merah <input type="checkbox"/> 215 <input type="checkbox"/> Lampu Tambahan Lain | 4. AS DAN SUPENSI <input type="checkbox"/> 401 <input type="checkbox"/> Suspeni Rode Depan <input type="checkbox"/> 402 <input type="checkbox"/> Suspeni Rode Belakang <input type="checkbox"/> 403 <input type="checkbox"/> Sumbu <input type="checkbox"/> 404 <input type="checkbox"/> Penempatan Sumbu <input type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> Pegas-pegas <input type="checkbox"/> 406 <input type="checkbox"/> Bantalan-bantalan Rode <input type="checkbox"/> 407 <input type="checkbox"/> | 7. SISTEM REM <input type="checkbox"/> 701 <input type="checkbox"/> Pedal Rem <input type="checkbox"/> 702 <input type="checkbox"/> Selino Pedal <input type="checkbox"/> 703 <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kelemahan <input type="checkbox"/> 704 <input type="checkbox"/> Sambungan, Tuas, Kabel <input type="checkbox"/> 705 <input type="checkbox"/> Pita Silang <input type="checkbox"/> 706 <input type="checkbox"/> Silinder Kabut <input type="checkbox"/> 707 <input type="checkbox"/> Teromol, Cakram <input type="checkbox"/> 708 <input type="checkbox"/> Perodo/P&D/pelaris | 8. MESIN DAN TRANSMISI <input type="checkbox"/> 801 <input type="checkbox"/> Dudukan Mesin <input type="checkbox"/> 802 <input type="checkbox"/> Kondisi Mesin <input type="checkbox"/> 803 <input type="checkbox"/> Transmisi <input type="checkbox"/> 804 <input type="checkbox"/> Sistem Gas Buang <input type="checkbox"/> 805 <input type="checkbox"/> Kadar Asap <input type="checkbox"/> 806 <input type="checkbox"/> Emisi CO/HC <input type="checkbox"/> 807 <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL |
| CATATAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 5. BAN DAN PELEK <input type="checkbox"/> 501 <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Ban <input type="checkbox"/> 502 <input type="checkbox"/> Keadaan Ban <input type="checkbox"/> 503 <input type="checkbox"/> Kedalaman Kembang Ban <input type="checkbox"/> 504 <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Pelek <input type="checkbox"/> 505 <input type="checkbox"/> Keadaan Pelek <input type="checkbox"/> 506 <input type="checkbox"/> Pengukuran Ban/Pelek <input type="checkbox"/> 507 <input type="checkbox"/> | 71. Sistem Vaccum <input type="checkbox"/> 711 <input type="checkbox"/> Fungsi <input type="checkbox"/> 712 <input type="checkbox"/> Kebocoran | 9. LAIN - LAIN <input type="checkbox"/> 901 <input type="checkbox"/> Sistem Bahan Bakar <input type="checkbox"/> 902 <input type="checkbox"/> Sistem Kelistrikan <input type="checkbox"/> 903 <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL |
| | | 72. Sistem Tekanan Angin <input type="checkbox"/> 721 <input type="checkbox"/> Kebocoran <input type="checkbox"/> 722 <input type="checkbox"/> Waktu Pengisian <input type="checkbox"/> 723 <input type="checkbox"/> Penggerak Rem <input type="checkbox"/> 724 <input type="checkbox"/> Pengisian Kereta Gandegan <input type="checkbox"/> 725 <input type="checkbox"/> Tekanan Angin | Side Stp : m/km Efisiensi Rem Rem Utama : % g Rem Parkir : % g Gaya Rem S1 - Kr. Kn : S2 - Kr. Kn : S3 - Kr. Kn : Rp - Kr. Kn : Rem Parkir Gaya Rem Indikasi Speedometer Tester Km/j |
| | | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL | <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL |

PENILAIAN LULUS
 TIDAK LULUS

Mengetahui

TANGGAL PEMERIKSAAN
 BERIKUTNYA

NOMOR REGISTRASI PENGUJI

NOREG :

TANDA TANGAN PENGUJI

BUPATI BOGOR,

Agus Utara Effendi
 AGUS UTARA EFFENDI



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 9
TANGGAL 28 Maret 2005

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

SURAT KETERANGAN BUKTI HASIL UJI KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan bahwa :

Nomor Kendaraan :
Nomor Kontrol :
Jenis/Merk/Type/Tahun :
Warna :
Nomor Chassis :
Nomor Mesin :
Nama Pemilik :
Alamat :

Telah diuji pada tanggal :

Sedangkan Buku Uji / Tanda uji kendaraan tersebut diatas masih dalam proses penyelesaian.

Surat Keterangan ini **Bukan Sebagai Ganti Buku Uji** dan berlaku s/d tanggal :

Demikian agar yang berkepentingan maklum

| Daya Angkut dan Kelas Jalan Terendah | | |
|--------------------------------------|---|----|
| JBB | : | Kg |
| Sumbu I | : | Kg |
| Sumbu II | : | Kg |
| Sumbu III | : | Kg |
| Berat Kend | : | Kg |
| Daya Angkut Orang | : | Kg |
| Daya Angkut Barang | : | Kg |
| JB1 | : | Kg |
| MST | : | Kg |
| Kelas Jalan | : | |
| Pemakaian Ban | : | |

Bogor,

Penguji Kendaraan Bermotor

KETERANGAN :

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR 9
 TANGGAL 28 Maret 2005

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Numpang Uji

Bogor,
 Kepada
 Kepala Dinas Perhubungan
 Yth.

 di -

Berdasarkan permohonan dari pemilik kendaraan dengan data sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan :
- Merk/Type/Thn :
- Nomor Rangka :
- Nomor Mesin :
- Nomor Pemeriksaan :
- Jenis/ Macam :
- Status :
- Warna :
- Nama Pemilik :
- Alamat :

Pada dasarnya kami tidak keberatan kendaraan tersebut untuk diuji di

Untuk satu kali Pengujian dengan hasil ujinya agar dikirimkan kepada kami

Demikian agar maklum

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BOGOR
 Ttd & cap

BUPATI BOGOR,

 AGUS UTARA EFFENDI



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9

TANGGAL 28 Maret 2005

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Mutasi Kendaraan**

Bogor,
Kepada
Kepala Dinas Perhubungan
.....
Yth. di -
.....

Berdasarkan permohonan dari pemilik kendaraan dengan data sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :
Merk/Type/Thn :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Nomor Pemeriksaan :
Jenis/ Macam :
Status :
Warna :
Nama Pemilik :
Alamat :

Pada dasarnya kami tidak keberatan kendaraan tersebut untuk dimutasikan ke

Atas Nama :
Alamat :

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Kartu Induk
 2. Buku Uji
 3. STNK setempat
- Demikian agar maklum

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR
TTD & CAP

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

